

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 001 /PL.03/SG/01/2022

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA DI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 10 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan Pendelegasian sesuai dengan Pelimpahan dari PA;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara maka perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa.
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Tahun Anggaran 2022
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/K.BAWASLU/SJ/KH 01.00/VI/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini dan kepadanya diberikan Honorarium sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas yaitu :

- a. menetapkan penyedia barang jasa berupa pengadaan langsung.
- b. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang atau Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- c. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang atau Jasa kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun Anggaran 2022
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
pada tanggal : 03 Januari 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



RAPIUDDIN

LAMPIRAN**: KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA****NOMOR : 001 /PL.03/SG/01/2022****TANGGAL : 03 Januari 2022****TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN
BARANG/ JASA DI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TAHUN
ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA	KET.
1.	MALLARANGAN JAYA, ST	PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA	-

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
RAPIUDDIN